



1

**PENGADILAN MILITER II-09**  
**BANDUNG**

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 23-K / PM.II-09 / AL /II/ 2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>SUBAKIR.</b>
Pangkat / Nrp	:	Kopda Mar/ 93660.
Jabatan	:	Taban Ops Tim Pampri Den 1 Grup C.
Kesatuan	:	Paspampers.
Tempat dan tgl lahir	:	Ngawi, 14 November 1979.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Perumahan Griya Kencana Blok D 11 No. 4 Rt.5 Rw. 12
		Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Bogor

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Grup C Paspampers selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 di Rumah Tahanan Lantamal III Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/V/2013 tanggal 30 Mei 2013

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Dan Paspampers selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 di rumah tahanan binkum Pomal Lantamal III berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/272/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan dibebaskan pada tanggal 17 Juli 2013 berdasarkan Surat Pembebasan dari tahanan dari Dan Paspampers selaku Papera Nomor : Kep/291/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.

3. Penahanan Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/09-K/PM II-09/AL/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Paspampres selaku Papera  
Nomor : Kep/407/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/K/AL/II-09/ I/2014 tanggal 29 Januari 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Hakim Nomor : Tapkim/023-K/PM.II-09/

AL/II/2014

tanggal 5 Pebruari 2014

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/023-K/PM.II-09/AL/II/2014

tanggal

6 Pebruari 2014

nama

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas  
Terdakwa

dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/  
K/AL/II-09/I/2014 Tanggal

29 Januari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

keterangan-keterangan 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta  
para  
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis  
Hakim yang pada pokoknya

secara a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti  
sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

padahal "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina  
diketahui bahwa

yang turut bersalah telah kawin"  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut

pasal : pasal 284 ayat  
(1) ke-2 huruf a KUHP

sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar

Terdakwa dijatuhkan pidana berupa : Pidana Pokok :  
Pidana Penjara selama 9 ( sembilan) bulan.

Dikurangi dengan masa penahanan

sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL  
Mohon Terdakwa tetap ditahan

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Serka Taufik Erik Wahyudi Nrp. 21000075700880 tertanggal 22 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Sipil No. 3271061809125
- 1 (satu) lembar photo copy kutipan akta nikah nomor : 1339/05/XI/2005 tanggal 11 November antara Serka Taufik Erik Wahyudi dengan Sdri. Netti Lestari.
- 1 (satu) lembar photo copy kartu penunjukan istri atas nama Sdri. Netti Lestari Nomor : 773/JY/XI/2006 tanggal 2 November 2006
- 1 (satu) lembar photo copy piagam bimbingan calon mempelai atas nama Serka Taufik Erik Wahyudi dengan Sdri. Netti Lestari.
- 1 (satu) lembar photo bersama Terdakwa dengan Sdri. Netti Lestari.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/18/IV/2014 tanggal 17 April 2004 atas nama Kopda Mar Subakir dengan Sdri. Sukartini

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Sdri. Sukartini tertanggal 7 Juni 2013
- 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor : D/37/KTAKIV/2005 tertanggal 12 April 2005 atas nama Sdri. Sukartini
- 1 (satu) lembar photo kantor Distributir susu SGM di Komplek Barangsiang Indah 2 Bogor
- 1 (satu) lembar Photo taman villa Bilabong Bogor

Ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya dan mohon tidak dipecat dari dinas Militer mengingat Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga dan masih ingin berniat menjadi prajurit TNI-AL.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor/Pergudangan SGM di Komplek Baranangsiang Indah II Bogor, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Subakir) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Grup C Paspampers dengan pangkat Kopda Mar Nrp. 93660.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Sukartini) pada tanggal 17 April 2004 di Desa Ngunrenrejo Kec. Wedari Jaksa Kab. Pati sah secara agama dan seijin komandan satuan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Revalia Anggraina Putri Ardilla berumur 9 (sembilan) tahun.
- c. Bahwa Saksi-1 (Serka Taufik Erik Wahyudi) menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Netti Lestari) pada tanggal 15 November 2005 di rumah orang tua Saksi di Bogor syah secara agama dan seijin komandan satuan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Azka Ertiana Safitri berumur 6 (enam) tahun dan Sdr. Zulyandera Dharmanusa berumur 7 (tujuh) tahun dan Sdr. Fadhil Ahmad Haidar berusia 3 (tiga) tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena bertetangga di Perumahan Griya Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Kota Bogor kemudian sekira bulan Maret 2013 istri Terdakwa / Saksi-3 memberikan nomor PIN Black Berry Saksi-1 kemudian nomor PIN tersebut Terdakwa invite namun belum diterima oleh Saksi-1 yang sedang bertugas di Surabaya, lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-3 untuk meminta nomor PIN Saksi-2 untuk menambah pertemanan setelah Terdakwa mendapatkan nomor PIN Saksi-2 lalu menginvitenya dan diterima oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berhubungan melalui BBM-an.

- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengirim pesan melalui BBM mengajak Saksi-2 jalan-jalan melihat kantor/pergudangan SGM di Komplek Baranangsiang Indah II Bogor karena Terdakwa jaga di gudang SGM Baranangsiang tersebut.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengirim pesan lagi melalui BBM untuk janji bertemu pada pukul 09.00 wib di Mall jambu Dua Bogor, kemudian sekira pukul 10.30 wib Saksi-2 datang ke Mall Jambu Dua Bogor dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya sepeda motor diparkir di Mall Jambu Dua Bogor dan Saksi-2 naik ke kendaraan milik Terdakwa selanjutnya menuju ke kantor/pergudangan GSM Baranangsiang Bogor.
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dan Saksi-2 sampai di kantor/pergudangan SGM di Komplek Baranangsiang Indah II Bogor, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke sebuah ruangan yang luasnya kurang lebih 4x5 m<sup>2</sup> dan terdapat 1 (satu) pintu, 3 (tiga) jendela, lalu Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol sambil tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-2 lalu mencium bibir Saksi-2 serta memegang payudara Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengelurkan kemaluannya dan memaksa Saksi-2 untuk memegang kemaluannya lalu Terdakwa berkata "Besar ya?", Saksi-2 menjawab "nggak usah macem-macem", namun Terdakwa berkata lagi "Sudah tidak ada yang tahu ini, yang tahu cuma kita", dan Terdakwa tetap memaksa sambil berkata "Cuma aku yang bisa muasin kamu", lalu Terdakwa memegang kepala Saksi-2 yang sedang duduk dikursi dan memaksa Saksi-2 untuk melakukan oral sex dengan berkata "Ayo coba emut, aku gak pernah diemut sama istriku".
- h. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-2 di tempat tidur dan membuka secara paksa celana jeans dan celana dalam Saksi-2 selanjutnya membuka kedua paha Saksi-2 kemudian menindih Saksi-2 dan membuka kedua paha Saksi-2 lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 sambil membuka bajunya dan baju Saksi, setelah beberapa menit Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di payudara Saksi-2 kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan diri disusul oleh Saksi-2 dan berpakaian selanjutnya Saksi-2 meminta untuk diantar pulang namun Terdakwa melarangnya dan Saksi-2 berusaha mencari kunci pintu namun tidak ada lalu Terdakwa mengajak ngobrol dan curhat masalah keluarganya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan kembali dan pada saat Terdakwa mengalami orgasme yang kedua spermanya dikeluarkan diatas perut Saksi-2 setelah selesai melakukan hubungan badan kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan foto berdua dengan menggunakan HP BlackBerry milik Terdakwa dengan pose bermesraan 2 (dua) kali yang pertama dengan bertelanjang dada sedangkan foto yang kedua mengenakan pakaian lengkap selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Saksi-2 dan Terdakwa meninggalkan kantor/pergudangan SGM Baranangsiang Bogor.

- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 09.00 wib Saksi-1 menerima telepon dari Saksi-4 (Letkol Hari Priharto) yang memberitahukan tentang photo-photo telanjang setengah badan antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-4 mengirimkan photo-photo tersebut yang didapatkan dari grup Blackberry Mesenger kepada Saksi-1 melalui BBM untuk memastikan benar tidaknya photo tersebut adalah Saksi-2.
- k. Bahwa setelah Saksi-1 mendapatkan photo-photo telanjang setelah badan tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Komandan Satgas karena pada saat itu Saksi-1 sedang melaksanakan Satgas Keris di Jawa Timur sesuai arahan dari Komandan agar anak-anak Saksi-1 diamankan sementara di rumah orang tua Saksi-1 di Pasuruan Jawa Timur, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 kebenaran photo-photo tersebut ada hubungan apa antara Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut dan Saksi-2 mengakui Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut dan Saksi-2 mengakui Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena diancam oleh Terdakwa di gang perumahan ini akan ada bendera kuning (kematian) sehingga Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan juga dipaksa untuk melakukan oral sex.
- l. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Saksi-1 (Serka Taufik Erik Wahyudi) melaporkan perbuatan Terdakwa dengan membuat surat pengaduan kepada Dan Pomal Lantamal III, agar perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan suami istri dengan istri Saksi-1 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
- m. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui apa yang telah terjadi antara Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 marah-marah serta mengusir Saksi-2 dari rumah kemudian Saksi-2 pulang ke rumah orang tua Saksi-2 di Cilendek Bogor dan saat ini sedang proses perceraian antara Saksi-1 dengan Saksi-2.

### ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Taman Griya Kencana Blok D-11 No. 4 RT. 005 Rw.012 Keluarga. Kencana Kec. Tanah Sereal Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" "dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa Terdakwa (Subakir) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Grup C Paspampers dengan pangkat Kopda Mar Nrp. 93660.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Sukartini) pada tanggal 17 April 2004 di Desa Ngunrenrejo Kec. Wedari Jaksa Kab. Pati sah secara agama dan seijin komandan satuan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Revalia Anggraina Putri Ardilla berumur 9 (sembilan) tahun.
- c. Bahwa Saksi-1 (Serka Taufik Erik Wahyudi) menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Netti Lestari) pada tanggal 15 November 2005 di rumah orang tua Saksi di Bogor syah secara agama dan seijin komandan satuan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Azka Ertiana Safitri berumur 6 (enam) tahun dan Sdr. Zulyandera Dharmanusa berumur 7 (tujuh) tahun dan Sdr. Fadhil Ahmad Haidar berusia 3 (tiga) tahun.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena bertetangga di Perumahan Griya Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Kota Bogor kemudian sekira bulan Maret 2013 istri Terdakwa / Saksi-3 memberikan nomor PIN Black Berry Saksi-1 kemudian nomor PIN tersebut Terdakwa invite namun belum diterima oleh Saksi-1 yang sedang bertugas di Surabaya, lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-3 untuk meminta nomor PIN Saksi-2 untuk menambah pertemanan setelah Terdakwa mendapatkan nomor PIN Saksi-2 lalu menginvitenya dan diterima oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berhubungan melalui BBM-an.
- e. Bahwa pada bulan Maret 2013 tanggal lupa sekira pukul 20.00 wib di Taman Griya Kencana Blok D-11 No. 4 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Bogor Terdakwa mencium pipi Saksi-2 di depan gang rumah Terdakwa, kemudian pada bulan April 2013 tanggalnya lupa Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui BBM menanyakan liburan mau kemana dan Saksi-2 menjawab mau menajak anak-anak bermain di taman bermain Vila Mutiara Bogor, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-2 di Taman Bermain Villa Mutiara Bogor dan duduk dengan jarak yang berjauhan lalu Terdakwa mengirim BBM agar Saksi-2 duduk mendekati Terdakwa namun Saksi-2 tidak mau lalu Terdakwa mendekati Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 dan anak-anak ke Bilabong Bogor, sesampainya di Bilabong Bogor Terdakwa mencium bibir Saksi-2 sebanyak satu kali dan Saksi-2 sempat menolak takut ada orang yang melihatnya.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa manciu bibir Saksi-2 di Taman Villa Bilabong Bogor Jawa Barat merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu orang dapat melihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan merasa terganggu rasa kesusilaannya.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengirim pesan melalui BBM mengajak Saksi-2 jalan-jalan melihat kantor/pergudangan SGM di Komplek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Baranangsiang Indah II Bogor karena Terdakwa jaga di gudang SGM Baranangsiang tersebut.

- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengirim pesan lagi melalui BBM untuk janji bertemu pada pukul 09.00 wib di Mall Jambu Dua Bogor, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi-2 datan ke Mall Jambu Dua Bogor dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya sepeda motor diparkir di Mall Jambu Dua Bogor dan Saksi-2 naik ke kendaraan milik Terdakwa selanjutnya menuju ke kantor/ pergudangan SGM Baranangsiang Bogor.
- i. Bahwa masih pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dan Saksi-2 sampai di kantor/pergudangan SGM di Komplek Baranangsiang Indah II Bogor, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke sebuah ruangan yang luasnya kurang lebih 4x5m<sup>2</sup> dan terdapat 1 (satu) pintu, 3 (tiga) jendela, 1 (satu) tempat tidur besar, 2 (dua) kursi, 1 (satu) meja dan 1 (satu) kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar ruangan sebentar dan masuk lagi sambil mengunci pintu dan jendela, lalu Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol sambil tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-2 lalu mencium bibir Saksi-2 serta memegang payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya dan memaksa Saksi-2 untuk memegang kemaluannya dan Terdakwa berkata "Besarnya?" Saksi-2 menjawab "Nggak usah macem-macem", namun Terdakwa berkata lagi "sudah tidak ada yang tahu ini, yang tahu Cuma kita", dan Terdakwa tetap memaksa sambil berkata "Cuma aku yang bisa muasin kamu", lalu Terdakwa memegang kepala Saksi-2 yang sedang duduk dikursi dan memaksa Saksi-2 untuk melakukan oral sex dengan berkata "Ayo coba diemut, aku gak pernah diemut sama istriku".
- j. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-2 di tempat tidur dan membuka secara paksa celana jeans dan celana dalam Saksi-2 selanjutnya membuka kedua paha Saksi-2 kemudian menindih Saksi-2 dan membuka kedua paha Saksi-2 lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 sambil membuka bajunya dan baju Saksi, setelah beberapa menit Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan diri disusul oleh Saksi-2 dan berpakaian selanjutnya Saksi-2 meminta untuk diantar pulang namun Terdakwa melarangnya dan Saksi-2 berusaha mencari kunci pintu namun tidak ada lalu Terdakwa mengajak ngobrol dan curhat masalah keluarganya.
- k. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan kembali dan pada saat Terdakwa mengalami orgasme yang kedua spermanya dikeluarkan diatas perut Saksi-2 setelah selesai melakukan hubungan badan kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan foto berdua dengan menggunakan HP BlackBerry milik Terdakwa dengan pose bernesraan 2 (dua) kali yang pertama dengan bertelanjang dada sedangkan foto yang kedua mengenakan pakaian lengkap selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Saksi-2 dan Terdakwa meninggalkan kantor/pergudangan SGM Baranangsiang Bogor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.majelis.bahwasetelahgairidjumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 09.00 wib Saksi-1 menerima telepon dari Saksi-4 (Letkol Hari Priharto) yang memberitahukan tentang photo-photo telanjang setengah badan antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-4 mengirimkan photo-photo tersebut yang didapatkan dari grup Blackberry Mesengger kepada Saksi-1 melalui BBM untuk memastikan benar tidaknya photo tersebut adalah Saksi-2.

- m. Bahwa setelah Saksi-1 mendapatkan photo-photo telanjang setelah badan tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Komandan Satgas karena pada saat itu Saksi-1 sedang melaksanakan Satgas Keris di Jawa Timur sesuai arahan dari Komandan agar anak-anak Saksi-1 diamankan sementara di rumah orang tua Saksi-1 di Pasuruan Jawa Timur, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 kebenaran photo-photo tersebut ada hubungan apa antara Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut dan Saksi-2 mengakui Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut dan Saksi-2 mengakui Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena diancam oleh Terdakwa di gang perumahan ini akan ada bendera kuning (kematian) sehingga Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan juga dipaksa untuk melakukan oral sex.
- n. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami istri dan oral sex dilakukan di gudang yang merupakan tempat umum sehingga sewaktu waktu orang dapat melihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan merasa tergugah kesusilaanya.
- o. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui apa yang telah terjadi antara Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 marah-marah serta mengusir Saksi-2 dari rumah kemudian Saksi-2 pulang ke rumah orang tua Saksi-2 di Cilendek Bogor dan saat ini sedang proses perceraian antara Saksi-1 dengan Saksi-2.

Dakwaan : Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP.

ATAU

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.

putusan.mahkamahagung.go.id : TAUFIK ERIK WAHYUDI

Pangkat/ NRP : Serka, 21000075700880

Jabatan : Ba Operator Bais TNI

Kesatuan : Bais TNI

Tempat/ tanggal lahir : Kediri, 31 Agustus 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Perum Taman Griya Kencana Blok D9

4 Keluarga. Kencana

Kec. Tanah Sereal Kodya Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Maret 2013 di Perum Taman Griya Kencana Keluarga. Kencana Kec. Tanah Sereal Kodya Bogor karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Netti Lestari pada tanggal 15 November 2005 di KUA Bogor syah secara agama dan seijin Komandan satuan yang telah dikaruniai 2 orang anak bernama Azka Ertiana Safitri berusia 6 (enam) tahun dan Fadhil Ahmad Haidar berusia 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 09.00 wib Saksi menerima telepon dari Letkol Hari Priharto yang memberitahukan foto-foto telanjang setengah badan antara Terdakwa dengan Sdri. Netti Lestari, kemudian Letkol Hari Priharto mengirim foto-foto tersebut yang didapatkan dari Grup Blackberry Messenger kepada Saksi melalui BBM.
4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan foto-foto telanjang setengah badan tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Komandan Satgas karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan Satgas Keris di Jawa Timur sesuai arahan dari Komandan agar anak-anak Saksi diamankan sementara di rumah orang tua Saksi di Pasuruan Jawa Timur, selanjutnya Saksi menanyakan kebenaran foto-foto tersebut dan ada hubungan apa antara Sdri. Netti Lestari dengan Terdakwa tersebut kepada Sdri. Netti Lestari dan Sdri. Netti Lestari mengakui perbuatannya tersebut.
5. Bahwa menurut pengakuan Sdri. Netti Lestari, mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena diancam oleh Terdakwa bahwa di gang perumahan ini akan ada bendera kuning (kematian) sehingga Sdri. Netti Lestari mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan juga dipaksa untuk mengulum kemaluan Terdakwa serta saling mencupang (membuat tanda di badan).
6. Bahwa menurut pengakuan Sdri. Netti Lestari hubungan badan layaknya suami istri antara Sdri. Netti Lestari dengan Terdakwa dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di Mess Kantor Pergudangan SGM Baranangsiang Bogor.
7. Bahwa Saksi menuntut Terdakwa secara hukum dan dipecat dari dinas militer karena posisi Saksi sedang bertugas demi Negara tetapi istri Saksi malah dirayu dan disetubuhi oleh Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu Terdakwa tidak merasa memasang foto di dalam facebook.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NETTI LESTARI  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 25 September 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Cilendek RT.3 Rw.01 No. 12 Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2013 melalui BBM dan mengenal istri Terdakwa terlebih dahulu karena Saksi dan Terdakwa bertentangan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Serka Taufik Erik Wahyudi pada tanggal 15 Nopember 2005 di rumah orang tua Saksi di Bogor syah secara agama dan seijin komandan satuan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Azka Ertiana Safitri berumur 6 (enam) tahun dan Sdr. Fadhil Ahmad Haidar berusia 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa pada bulan Maret 2013 tanggal lupa sekira pukul 20.00 wib di Taman Griya Kencana Blok D-11 No. 4 Rt 005 Rw.012 Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Bogor Terdakwa menicum pipi Saksi di depan gang rumah Terdakwa, kemudian pada bulan April 2013 tanggalnya lupa Terdakwa menigirim pesan melalui BBM menanyakan liburan mau kemana dan Saksi menjawab mau mengajak anak-anak untuk bermain di Taman Bermain Villa Mutiara Bogor, pada saat Saksi bersama kedua anaknya berada di Taman Bermain Villa Mutiara Bogor datang Terdakwa dan duduk dengan jarak yang berjauhan lalu Terdakwa mengirim BBM agar Saksi duduk mendekati Terdakwa namun Saksi tidak mau kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan memegang tangan Saksi lalu mengajak Saksi dan kedua anak Saksi ke Bilabong Bogor, sesampainya di Bilabong Bogor Terdakwa mencium bibir Saksi sebanyak satu kali dan Saksi sempat menolak takut ada orang yang melihatnya.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengirim pesan melalui BBM mengajak Saksi jalan-jalan melihat kantor/pergudangan SGM Baranangsiang Bogor karena Terdakwa jaga di Gudang SGM Baranangsiang tersebut.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengirim pesan lagi melalui BBM untuk janji bertemu pada pukul 09.00 wib di Mall Jambu Dua Bogor dan Saksi menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.30 wib Saksi datang ke Mall Jambu Dua Bogor dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya sepeda motor diparkir di Mall Jambu Dua Bogor dan Saksi naik ke kendaraan milik Terdakwa selanjutnya menuju ke kantor / pergudangan SGM Baranangsiang Bogor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masih pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 12.30 wib Saksi dan Terdakwa sampai di kantor/pergudangan SGM Baranangsiang Bogor, kemudian masuk ke sebuah ruangan yang luasnya kurang lebih 4x5 m<sup>2</sup> dan terdapat 1 (satu) pintu, 3 (tiga) jendela, 1 (satu) tempat tidur besar, 2 (dua) kursi, 1 (satu) meja dan 1 (satu) kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar ruangan sebentar dan masuk lagi sambil mengunci pintu dan jendela, lalu Saksi dan Terdakwa mengobrol sambil tangan Terdakwa memegang tangan Saksi lalu mencium bibir Saksi serta memegang payudara Saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya dan memaksa Saksi untuk memegang kemaluannya dan Terdakwa berkata "Besar ya?" Saksi menjawab "Nggak usah macem-macem", namun Terdakwa berkata lagi "sudah tidak ada yang tahu ini, yang tahu Cuma kita", dan Terdakwa tetap memaksa sambil berkata "Cuma aku yang bisa muasin kamu", lalu Terdakwa memegang kepala Saksi yang sedang duduk dikursi dan memaksa Saksi untuk melakukan oral sex dengan berkata "Ayo coba diemut, aku gak pernah diemut sama istriku".
7. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menidurkan Saksi di tempat tidur dan membuka secara paksa celana jeans dan celana dalam Saksi selanjutnya membuka kedua paha Saksi kemudian menindih Saksi dan membuka kedua paha Saksi lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi sambil membuka bajunya dan baju Saksi, setelah beberapa menit Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di payudara Saksi, kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan diri disusul oleh Saksi dan berpakaian selanjutnya Saksi meminta untuk diantar pulang namun Terdakwa melarangnya dan Saksi berusaha mencari kunci pintu namun tidak ada lalu Terdakwa mengajak ngobrol dan curhat masalah keluarganya kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan kembali dan pada saat Terdakwa mengalami orgasme yang kedua spermanya dikeluarkan diatas perut Saksi setelah selesai melakukan hubungan badan kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan foto berdua dengan menggunakan HP BlackBerry milik Terdakwa dengan pose bermesraan 2 (dua) kali yang pertama dengan bertelanjang dada sedangkan foto yang kedua mengenakan pakaian lengkap selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Saksi dan Terdakwa meninggalkan kantor /pergudangan SGM Baranangsiang Bogor.
8. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kantor/pergudangan SGM Baranangsiang Bogor situasinya dalam keadaan sepi tidak ada aktivitas dan pintu serta jendela ruangan dalam keadaan terkunci.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 Serka Taufik Erik Wahyudi mengirimkan 2 (dua) pesan gambar foto Saksi dengan Terdakwa yang sedang bermesraan melalui BBM kepada Saksi, kemudian Serka Taufik Erik Wahyudi marah-marah dan akan menceraikan Saksi serta mengusir Saksi dari rumah Saksi kemudian Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Cilendek Bogor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan Serka Taufik Wahyudi dalam proses perceraian yang diajukan oleh Serka Taufik Wahyudi dan kedua anak Saksi diambil oleh Serka Taufik Erik Wahyudi dan tinggal di rumah orang tua Serka Taufik Erik Wahyudi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SUKATINI  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 22 Mei 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan: Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perumahan Griya Kencana Blok D-11  
4 Rt. 05 Rw.12  
Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2004 di Desa Ngurenrejo Kec. Wedari Jaksa Kab. Pati Jawa Tengah tercatat di KUA Kec. Wedari Jaksa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/18/IV/2004 tanggal 17 April 2004 sah secara agama Islam dan seijin kesatuan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Netti Lestari pada tahun 2009 karena bertetangga dan hubungan Saksi dengan Sdri. Netti Lestari mulai akrab pada tahun 2012 dan Sdri. Netti Lestari memberi nomor Pin Black Berry Serka Taufik Erik Wahyudi dengan maksud agar hubungan kekeluargaan lebih dekat kemudian nomor PIN tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa namun nomor PIN Serka Taufik Erik Wahyudi tidak aktif lalu Terdakwa minta kepada Saksi untuk meminta nomor PIN Blackberry Sdri. Netti Lestari kemudian Saksi pergi ke rumah Sdri. Netti Lestari untuk meminta nomor PIN Blackberry Sdri. Netti Lestari dan setelah Saksi dapat nomor PIN Blackberry Sdri. Netti Lestari lalu Saksi berikan kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering berkomunikasi dan menjalin hubungan lewat BBM dengan Sdri. Netti Lestari dan Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Netti Lestari pada tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 08.00 wib saat Saksi pulang dari pasar dan melihat rumah Sdri. Netti Lestari banya orang berkerumun kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dengan maksud untuk memberitahu Terdakwa, namun sebelum masuk ke dalam rumah di depan pintu rumah sambil menangis Terdakwa minta maaf kepada Saksi lalu Saksi mengajak Terdakwa masuk ke kamar dan Saksi bertanya apa yang terjadi kemudian Terdakwa mengakui telah berselingkuh dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Netti Lestari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
5. Bahwa saksi tidak menuntut secara hukum kepada Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari karena Saksi ingin keluarga tetap utuh dan Sdri. Netti Lestari sudah Saksi anggap seperti keluarga / saudara sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : HARI PRIHARTO  
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 11050019760168  
Jabatan : Dansusnon TNI Pusdiklat Intelstrat  
Kesatuan : Kodiklat TNI  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 30 Januari 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan: Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jalan Dr. Semeru 142 Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Netti Lestari sebagai istri Serka Taufik Erik Wahyudi pada tahun 2005 di Bogor karena Serka Taufik Erik Wahyudi pernah menjadi anggota Saksi pada saat dinas di Satinduk Bais TNI, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 18.30 wib Saksi mendapat kiriman 2 (dua) buah foto Sdri. Netti Lestari dengan Terdakwa yang sedang berpelukan telanjang setelah badan dari kontak BBM, namun Saksi tidak langsung percaya dengan foto tersebut apakah istri dari Serka Taufik Erik Wahyudi kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 09.00 wib Saksi menelpon Serka Taufik Erik Wahyudi apa bukan, lalu Saksi mengirimkan foto tersebut melalui BBM kepada Serka Taufik Erik Wahyudi dan setelah Serka Erik Wahyudi melihat foto tersebut lalu Serka Taufik Erik Wahyudi membenarkan bahwa foto tersebut adalah istrinya.
4. Bahwa keesokan harinya tanggal 18 Mei 2013 Serka Taufik Erik Wahyudi datang ke rumah Saksi dan menghadap Saksi, kemudian Serka Taufik Erik Wahyudi menjelaskan kepada Saksi bahwa sesuai pengakuan Sdri. Netti Lestari bahwa Sdri. Netti Lestari telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa (Subakir) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Grup C Paspampers dengan pangkat Kopda Mar Nrp. 93660.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Sukartini) pada tanggal 17 April 2004 di Desa Ngunrenrejo Kec. Wedari Jaksa Kab. Pati sah secara agama dan seijin komandan satuan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Revalia Anggraina Putri Ardilla berumur 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Taufik Erik Wahyudi dan Sdri. Netti Lestari (istri Serka Taufik Erik Wahyudi) karena bertetangga di Perumahan Griya Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Kota Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa sekira bulan Maret 2013 istri Terdakwa memberikan nomor PIN Blackberry Serka Taufik Erik Wahyudi kemudian nomor PIN tersebut Terdakwa invite namun belum diterima oleh Serka Taufik Erik Wahyudi yang sedang bertugas di Surabaya, lalu Terdakwa minta tolong kepada istri Terdakwa untuk meminta nomor PIN Sdri. Netti Lestari dengan maksud menambah pertemanan setelah Terdakwa mendapat nomor PIN Sdri. Netti Lestari lalu menginvitenya dan diterima oleh Sdri. Netti Lestari sering berhububngan melalui BBM-an.
5. Bahwa pada bulan Maret 2013 tanggalnya lupa Terdakwa bertemu dengan Sdri. Netti Lestari di gang dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa mencium tangan dan pipi kiri Sdri. Netti Lestari, setelah itu Sdri. Netti Lestari kirim pesan BBM kepada Terdakwa "kenapa tadi ciumnya Cuma pipi aja", Terdakwa membalas pesan "kenapa", Sdri. Netti Lestari jawab "Saya suka kalau dicium bibir, kalau ciuman bibir enak".
6. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Netti Lestari di Taman Villa Mutiara Bogor dan di Taman Bilabong Bogor pada saat Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari duduk-duduk sambil mengawasi anak-anak bermain Sdri. Netti Lestari menempelkan badanya ke badan Terdakwa dan apabila anak-anak tidak melihat Sdri. Netti Lestari mencium bagian belakang Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir Sdri. Netti Lestari.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa BBM dengan Sdri. Netti Lestari dan janji besok pergi ke tempat bekas kerjaan Terdakwa di kantor distributor susu SGM di Komplek Baranangsiang Indah II Bogor, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari bertemu di Mall Jambu Dua selanjutnya Sdri. Netti Lestari menitipkan sepeda motornya di parkiran Mall Jambu Dua lalu dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa pergi menuju kantor distributor susu SGM di Komplek Baranangsiang Indah II Bogor dan selama dalam perjalanan Sdri. Netti Lestari mencium pipi Terdakwa dan saling ciuman bibir.
8. Bahwa setelah sampai di kantor distributor susu SGM di komplek Baranangsiang Indah II Bogor Terdakwa membuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa kemudian Sdri. Netti Lestari masuk ke ruang tamu sedangkan Terdakwa menutup dan mengunci pintu gerbang lalu menyusul masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan Sdri. Netti Lestari sambil berpegangan tangan, berciuman dan berpelukan, kemudian masuk ke dalam kamar tidur lalu Terdakwa menutup pintu kamar namun tidak menguncinya selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari berpelukan dan berciuman lalu Terdakwa membuka celananya dan Sdri. Netti Lestari membuka jaket dan hanya memakai tanktop dan BH lalu Terdakwa tidur di atas tempat tidur dan Sdri. Netti Lestari mencium bibir Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kaosnya dan Sdri. Netti Lestari membuka tanktop dan BHnya selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari melakukan hubungan layaknya suami istri.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari ngobrol dan minum lalu Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari berfoto berdua dengan menggunakan HP Blackberry milik Terdakwa dan 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua setelah membersihkan diri dan memakai pakaian kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berfoto bersama lagi kemudian pulang.

10. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 Sdri. Netti Lestari menelpon Terdakwa dan memberitahu telah tersebarnya photo-photo antara Terdakwa dengan Sdri. Netti Lestari pada saat di Kantor Distributor Susu SGM Baranangsiang Indah II Bogor pada tanggal 17 Mei 2013 kemudian Serka Taufik Erik Wahyudi menelpon Terdakwa menanyakan kebenaran photo-photo tersebut dan akhirnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Netti Lestari diketahui oleh Serka Taufik Erik Wahyudi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Serka Taufik Erik Wahyudi Nrp. 21000075700880 tertanggal 22 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Sipil No. 3271061809125
- 1 (satu) lembar photo copy kutipan akta nikah nomor : 1339/05/XI/2005 tanggal 11 November antara Serka Taufik Erik Wahyudi dengan Sdri. Netti Lestari.
- 1 (satu) lembar photo copy kartu penunjukan istri atas nama Sdri. Netti Lestari Nomor : 773/JY/XI/2006 tanggal 2 November 2006
- 1 (satu) lembar photo copy piagam bimbingan calon mempelai atas nama Serka Taufik Erik Wahyudi dengan Sdri. Netti Lestari.
- 1 (satu) lembar photo bersama Terdakwa dengan Sdri. Netti Lestari.
- 3 (tiga) lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/18/IV/2014 tanggal 17 April 2004 atas nama Kopda Mar Subakir dengan Sdri. Sukartini
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Sdri. Sukartini tertanggal 7 Juni 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id photo copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI  
Nomor : D/37/KTAKIV/2005 tertanggal 12 April 2005 atas nama  
Sdri. Sukartini

- 1 (satu) lembar photo kantor Distributir susu SGM di Komplek Barangsiang Indah 2 Bogor
- 1 (satu) lembar Photo taman villa Bilabong Bogor

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Subakir) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinias aktif di Grup C Paspampers dengan pangkat Kopda Mar Nrp. 93660.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Sukartini) pada tanggal 17 April 2004 di Desa Ngunrenrejo Kec. Wedari Jaksa Kab. Pati sah secara agama dan seijin komandan satuan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Revalia Anggraina Putri Ardilla berumur 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Taufik Erik Wahyudi dan Sdri. Netti Lestari (istri Serka Taufik Erik Wahyudi) karena bertetangga di Perumahan Griya Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Kota Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar sekira bulan Maret 2013 istri Terdakwa memberikan nomor PIN Blackberry Serka Taufik Erik Wahyudi kemudian nomor PIN tersebut Terdakwa invite namun belum diterima oleh Serka Taufik Erik Wahyudi yang sedang bertugas di Surabaya, lalu Terdakwa minta tolong kepada istri Terdakwa untuk meminta nomor PIN Sdri. Netti Lestari dengan maksud menambah pertemanan setelah Terdakwa mendapat nomor PIN Sdri. Netti Lestari lalu menginvitenya dan diterima oleh Sdri. Netti Lestari sering berhububngan melalui BBM-an.
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 tanggalnya lupa Terdakwa bertemu dengan Sdri. Netti Lestari di gang dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa mencium tangan dan pipi kiri Sdri. Netti Lestari, setelah itu Sdri. Netti Lestari kirim pesan BBM kepada Terdakwa "kenapa tadi ciumnya Cuma pipi aja", Terdakwa membalas pesan "kenapa", Sdri. Netti Lestari jawab "Saya suka kalau dicium bibir, kalau ciuman bibir enak".
6. Bahwa benar pada bulan April 2013 Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Netti Lestari di Taman Villa Mutiara Bogor dan di Taman Bilabong Bogor pada saat Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari duduk-duduk sambil mengawasi anak-anak bermain Sdri. Netti Lestari menempelkan badanya ke badan Terdakwa dan apabila anak-anak tidak melihat Sdri. Netti Lestari mencium bagian belakang Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir Sdri. Netti Lestari.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa BBM dengan Sdri. Netti Lestari dan janji besok pergi ke tempat bekas kerjaan Terdakwa di kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Distributor susu SGM di Komplek Baranangsiang Indah II Bogor, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari bertemu di Mall Jambu Dua selanjutnya Sdri. Netti Lestari menitipkan sepeda motornya di parkir Mall Jambu Dua lalu dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa pergi menuju kantor distributor susu SGM di Komplek Baranangsiang Indah II Bogor dan selama dalam perjalanan Sdri. Netti Lestari mencium pipi Terdakwa dan saling ciuman bibir.

8. Bahwa benar setelah sampai di kantor distributor susu SGM di komplek Baranangsiang Indah II Bogor Terdakwa membuka pintu rumah dan Sdri. Netti Lestari masuk ke ruang tamu sedangkan Terdakwa menutup dan mengunci pintu gerbang lalu menyusul masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan Sdri. Netti Lestari sambil berpegangan tangan, berciuman dan berpelukan, kemudian masuk ke dalam kamar tidur lalu Terdakwa menutup pintu kamar namun tidak menguncinya selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari berpelukan dan berciuman lalu Terdakwa membuka celananya dan Sdri. Netti Lestari membuka jaket dan hanya memakai tanktop dan BH lalu Terdakwa tidur di atas tempat tidur dan Sdri. Netti Lestari mencium bibir Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kaosnya dan Sdri. Netti Lestari membuka tanktop dan BHnya selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari melakukan hubungan layaknya suami istri.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari ngobrol dan minum lalu Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari berfoto berdua dengan menggunakan HP Blackberry milik Terdakwa dan 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua setelah membersihkan diri dan memakai pakaian kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berfoto bersama lagi kemudian pulang.

10. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2013 Sdri. Netti Lestari menelpon Terdakwa dan memberitahu telah tersebarnya photo-photo antara Terdakwa dengan Sdri. Netti Lestari pada saat di Kantor Distributor Susu SGM Baranangsiang Indah II Bogor pada tanggal 17 Mei 2013 kemudian Serka Taufik Erik Wahyudi menelpon Terdakwa menanyakan kebenaran photo-photo tersebut dan akhirnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Netti Lestari diketahui oleh Serka Taufik Erik Wahyudi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :  
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se-cara alternative Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Kesatu : Seorang pria.
2. Unsur Kedua : Turut serta melakukan perbuatan zina.
3. Unsur Ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah

telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Seorang pria.

Yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Subakir) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Grup C Paspampers dengan pangkat Kopda Mar Nrp. 93660
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung ini berdasarkan Keppera dari Dan Wingdikkum selaku Papera Nomor : Kep/407/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Unsur kedua : Turut serta melakukan perbuatan zinah.

Bahwa unsur turut serta delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut dengan kata lain sipelaku yang didudukkan sebagai pezinah sedangkan si pelaku dalam delik ini adalah sebagai kapasitas turut serta. Sedangkan pengertian zinah adalah perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan diluar perkawinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena bertetangga di Perumahan Griya Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Kota Bogor bahkan Terdakwa mengetahui Saksi-2 istri syah Saksi-1 dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui Saksi-1 seorang anggota TNI yang berdinis di Bais TNI, kemudian sekira bulan Maret 2013 istri Terdakwa/Saksi-3 memberi nomor PIN Blackberry Saksi-1 kepada Terdakwa kemudian nomor PIN tersebut Terdakwa invite namun belum diterima oleh Saksi-1 yang sedang bertugas di Surabaya, lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-3 untuk meminta nomor PIN Saksi-2 untuk menambah pertemanan setelah Terdakwa mendapat nomor PIN Saksi-2 lalu menginvitenya dan diterima oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berhubungan melalui BBM-an sampai akhirnya menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 tanggal lupa sekira pukul 20.00 wib di Taman Griya Kencana Blok D-11 Nomor : 4 Rt. 005 Rw. 102 Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Bogor Terdakwa mencium pipi Saksi-2 di depan gang rumah Terdakwa, kemudian pada bulan April 2013 tanggalnya lupa Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui BBM menanyakan liburan mau kemana dan Saksi-2 menjawab mau mengajak anak-anak bermain di Taman Villa Mutiara Bogor, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-2 di Taman Bermain Villa Mutiara Bogor Terdakwa mengajak Saksi-2 dan anak-anak ke Bilabong Bogor, sesampainya di Bilabong Bogor Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi-2 sebanyak satu kali namun Saksi-2 sempat menolak takut ada orang yang melihatnya.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengirim pesan lagi melalui BBM dengan tujuan Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi-2 pada sekira pukul 09.00 wib di Mall Jambu Dua Bogor, kemudian sesuai waktu yang telah ditentukan Saksi-2 datang ke Mall Jambu Dua Bogor dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya sepeda motor diparkir di Mall Jambu Dua Bogor dan Saksi-2 naik ke kendaraan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 menuju ke kantor/pergudangan SGM Baranangsiang Bogor.
4. Bahwa benar masih pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Kantor/Pergudangan SGM di Komplek Baranangsiang Indah II Bogor, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke sebuah ruangan yang luasnya kurang lebih 4x5m<sup>2</sup>, lalu Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol sambil tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-2 lalu mencium bibir Saksi-2 serta memegang payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya dan meminta Saksi-2 untuk memegang kemaluannya lalu mereka berdua saling bercumbu rayu lalu Terdakwa mengang kepala Saksi-2 yang sedang duduk dikursi dan menyuruh Saksi-2 untuk melakukan oral sex dengan berkata "Ayo coba diemut, aku gak pernah diemut sama istriku"
5. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-2 di tempat tidur dan membuka celana Saksi-2 selanjutnya membuka kedua paha Saksi-2 kemudian menindih Saksi-2 dan membuka kedua paha Saksi-2 lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, setelah beberapa menit Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di atas payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan diri disusul oleh Saksi-2 dan berpakaian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua  
yaitu Turut melakukan  
perbuatan zinah telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengantar unsur ini adalah bahwa sebelum dilakukannya perbuatan zina tersebut siapa pelaku dalam hal ini pria walaupun telah mengetahui bahwa wanita yang disetubuhinya telah kawin atau sedang terikat dalam status perkawinan, dia tetap melakukannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Sukartini) pada tanggal 17 April 2004 di Desa Ngurenrejo Kec. Wedari Jaksa Kab. Pati sah secara agama dan seijin komandan satuan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Revalia Anggraina Putri Ardilla berumur 9 (sembilan) tahun.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Taufik Erik Wahyudi) menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Netti Lestari ) pada tanggal 15 November 2005 di KUA Bogor syah secara agama dan seijin Komandan satuan yang telah dikaruniai 2 orang anak bernama Azka Ertiana Safitri berusia 6 (enam) tahun dan Fadhil Ahmad Haidar berusia 3 (tiga) tahun dan sampai dengan kejadian dalam perkara ini Saksi-2 masih istri syah Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena bertetangga di Perumahan Griya Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Kota Bogor bahkan Terdakwa mengetahui Saksi-2 istri syah Saksi-1 dan Terdakwa mengetahui Saksi-1 seorang anggota TNI yang berdinis di Bais TNI, kemudian sekira bulan Maret 2013 istri Terdakwa/Saksi-3 memberi nomor PIN Blackberry Saksi-1 kepada Terdakwa kemudian nomor PIN tersebut Terdakwa invite namun belum diterima oleh Saksi-1 yang sedang bertugas di Surabaya, lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-3 untuk meminta nomor PIN Saksi-2 untuk menambah pertemanan setelah Terdakwa mendapat nomor PIN Saksi-2 lalu menginvitenya dan diterima oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berhubungan melalui BBM-an smapai akhirnya menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar setelah Skasi-1 mengetahui apa yang telah terjadi antara Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 marah-marah serta mengusir Saksi-2 dari rumah kemudian sesuai surat pengaduan tertanggal 22 Mei 2013 Saksi-1 (Serka Taufik Erik Wahyudi) selaku suami syah Saksi-2 mengadukan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi berantakan dan sekarang dalam peroses perceraian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP





21

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis tidak akan membuktikan lagi dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan ijin Kesatuan dengan Sdri. Sukatini pada tanggal 17 April 2004 di Pati, saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang putri bernama Revalia Anggraina Putri Ardilla umur 9 (sembilan) tahun dan hidup rukun harmonis tinggal di perumahan Griya Kencana Blok D II No. 4 Bogor. Terdakwa kenal dengan Sdri. Netti Lestari pada bulan Maret 2013 dimana saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdri. Netti Lestari adalah istri dari Serka Taufik Erik Wahyudi yang sama-sama tinggal satu kompleks Griya Kencana Bogor. Terdakwa dan Sdri. Netti Lestari menjalin pertemanan melalui BBM dan saling curhat. Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 10.30 wib Sdri. Netti Lestari disuruh oleh Terdakwa untuk datang di Kantor pergudangan SGM Baranangsiang Bogor, setelah sampai di dalam kantor tersebut, Sdri. Netti Lestari diajak masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mencumbu merayu Sdri. Netti Lestari sampai sama-sama terangsang dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri hingga 2 (dua) kali dan pulang pukul 15.00 wib.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat manahan nafsu syahwatnya ingin menikmati istri orang lain, yang nyata-nyata adalah istri orang lain, apalagi istri seorang atasan menurut hirarki militer.
3. Bahwa akibatnya Serka Taufik Erik Wahyudi mengadakan perbuatan Terdakwa dan rumah tangga Serka Taufik Erik Wahyudi menjadi hancur, dimana saat ini sedang proses perceraian dan pisah rumah.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya kasus perzinahan adalah dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin yang dilakukan atas dasar suka sama suka yang salah satunya atau keduanya telah bersuami atau beristeri, sehingga menurut logikanya kesalahan tersebut ada pada kedua orang tersebut dan tidaklah adil apabila kesalahan dan sanksi hanya dibebankan atau diberikan kepada satu orang saja.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas kemiliteran, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah memiliki istri bernama Sukatini yang dinikahi secara sah seijin Kesatuan pada tanggal 17 April 2004 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang putri bernama Ardilla umur 9 (sembilan) tahun, dimana kehidupan rumah tangganya harmonis.
2. Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Netti Lestari (Saksi-2) pada bulan maret 2014 Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri dari Serka Taufik Erik Wahyudi, yang sama-sama tinggal dalam perumahan Taman Griya Kencana Bogor. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Netti pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 di kantor Pergudangan SGM Baranangsiang Bogor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Sepatutnya Majelis Hakim juga sama menjaga keluarga besar TNI, apalagi terhadap istri atasan. Perbuatan Terdakwa jika dibiarkan akan sangat menggoncangkan masyarakat militer, dimana anggota militer sering melaksanakan tugas/dinas luar.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, Terdakwa tidak dapat dipertahankan menjadi anggota militer artinya Terdakwa sudah tidak layak menjadi anggota militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa pernah bertugas di Ambon dan pernah menjadi Atlit.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarga besar TNI
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri atasan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :  
surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Serka Taufik Wahyudi Nrp. 3271061809125
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Sipil No. 3271061809125
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta nikah nomor : 1339/05/XI/2005 tanggal 11 November antara Serka Taufik Wahyudi dengan Sdri. Netti Lestari
- 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri atas nama Sdri. Netti Lestari Nomor : 773/JY/XI/2006 tanggal 2 November 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy piagam bimbingan calon mempelai atas nama Serka Taufik Erik Wahyudi dengan Sdri. Netti Lestari.
- 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dengan Sdri. Netti Lestari
- 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/18/IV/2014 tanggal 17 April 2004 atas nama Kopda Mar Subakir dengan Sdri. Sukartini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pernyataan bermeterai Sdri. Sukartini tertanggal 7 Juni 2013

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda anggota keluarga TNI nomor :
- D/37/KTA/IV/2005 tertanggal 12 April 2005 atas nama Sdri. Sukartini,
- 1 (satu) lembar foto kantor distributor susu SGM di Komplek Baranangsiang Indah 2 Bogor.
- 1 (satu) lembar foto taman vila Bilabong Bogor.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUBAKIR, KOPDA MAR NRP. 93660, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Turut serta melakukan zina "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 7 (tujuh) bulan

tahanan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Serka Taufik Wahyudi Nrp. 3271061809125
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Sipil No. 3271061809125
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta nikah nomor : 1339/05/XI/2005 tanggal 11 November antara Serka Taufik Wahyudi dengan Sdri. Netti Lestari
- 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri atas nama Sdri. Netti Lestari Nomor : 773/JY/XI/2006 tanggal 2 November 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy piagam bimbingan calon mempelai atas nama Serka Taufik Erik Wahyudi dengan Sdri. Netti Lestari.
- 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dengan Sdri. Netti Lestari
- 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/18/IV/2014 tanggal 17 April 2004 atas nama Kopda Mar Subakir dengan Sdri. Sukartini
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Sdri. Sukartini tertanggal 7 Juni 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda anggota keluarga TNI nomor : D/37/KTA/IV/2005 tertanggal 12 April 2005 atas nama Sdri. Sukartini,
- 1 (satu) lembar foto kantor distributor susu SGM di Komplek Baranangsiang Indah 2 Bogor.
- 1 (satu) lembar foto taman vila Bilabong Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto A, SH Mayor Chk Nrp. 1199001131910570 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saifulgani Mayor Sus Nrp. 524425 Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920056871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/ttd

**Edi Purbanus, SH**  
**Letkol Chk Nrp. 539835**

### HAKIM ANGGOTA I

ttd

**Nanik Suwarni, SH, MH**

**Mayor Chk (K) Nrp. 548707**

**Chk Nrp. 1199001131910570**

### HAKIM ANGGOTA II

ttd

**Yudi Pranoto A, SH**

**Mayor**

### PANITERA

ttd

**Sukarto, SH**  
**Kapten Chk Nrp. 2920086871068**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





25

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)